



P U T U S A N

Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Saputra alias Eko Bin Masran (alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Ujunf RT17 RW01
Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak / belum bekerja;
Pendidikan : SD (amat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Eko Saputra als Eko Bin Masran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2023;

Terdakwa didampingi oleh AGUS HARIANTO, S.H., Advokat dari Kantor Hukum AGUS HARIANTO, S.H., dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan AMD Permai RT17 Kota Banjarmasin untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 825/Pen.Pid/2022/PN Bjm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Pid/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan
1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
total seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah tas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



selempang merek Ripcurl warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)** bersama-sama **saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG Bin ABDUL HAMID (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Banyuur Muara Gang H. Untung Mas Rt. 43 Rw.03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian dari sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H., saksi ANDYNO YUDHISTIRA, SH. dan saksi MAWARDI HATTA, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana belakang diketahui orang tersebut adalah terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)**, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. diperintahkan melakukan pembelian terselubung atau Under Cover Buy, yaitu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menghubungi terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO melalui Handphonenya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekalian meminta terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO mengantarkan sabu-sabunya ke Jalan Banyuir Muara Gang H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO menyanggupinya, kemudian terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO pergi menemui seseorang yang disebutnya Sdri. ACIL JUMANI (belum tertangkap) di Portal Tanjung Berkat Ujung Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan berjanji akan membayarnya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, setelah terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO menghubungi seorang temannya yaitu saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG Bin ABDUL HAMID (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk meminta mengantarkan sabu-sabu kepada saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. ditempat yang telah ditentukan, namun sebelum saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG datang untuk mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO terlebih dahulu membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia dapatkan menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket yang lebih banyak dengan berat bersih sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram akan diserahkan kepada pembeli, sedangkan 1 (satu) paling yang lebih sedikit dengan berat bersih sekitar 0,04 (nol koma nol empat) akan diserahkan terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO kepada saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG sebagai imbalan selain uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dijanjikan terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO, selanjutnya setelah terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO bertemu dengan saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG, lalu terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang lebih banyak dengan berat bersih sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk diserahkan kepada pembeli yaitu saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H., dan menyimpan 1 (satu) paket yang lebih sedikit dengan berat bersih sekitar 0,04 (nol koma nol empat) di tas selempang merk Ripcurl warna hitam milik terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO yang nantinya akan diberikan kepada saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG sebagai imbalan setelah berhasil menjual sabu-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sabu tersebut, selain uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO kepada saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita, saat saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. telah berada ditempat itu, tidak lama kemudian datang saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG menghampiri saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. dan menanyakan apakah saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. adalah pembeli sabu-sabu yang memesan kepada terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO, setelah saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. membenarkannya, lalu saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H., tidak berapa lama kemudian datang rekan kerja saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H. diantaranya saksi ANDYNO YUDHISTIRA, SH. dan saksi MAWARDI HATTA, SH. mengamankan saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan no simcard 083801460539, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas menyuruh saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG menghubungi terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO guna menemuinya di Jalan Antasan Raden Muara Rt. 31 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan alasan untuk mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO datang ke tempat tersebut, tidak lama kemudian, anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 083196047006 yang terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO pergunakan sebagai alat komunikasi dalam memperjualbelikan sabu tersebut, selain itu setelah diperiksa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO pakai saat itu, adapun terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO bersama-sama saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG melakukan percobaan atau permufakatan jahat didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



berwenang dan bukan pula dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

- Selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 0,16 (Nol koma satu enam) gram tersebut disisihkan sekitar 0,02 (Nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:06339/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 13316/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)** bersama-sama **saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG Bin ABDUL HAMID (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Antasan Raden Muara Rt.31 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, anggota Kepolisian dari sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA H., saksi ANDYNO YUDHISTIRA, SH. dan saksi MAWARDI HATTA, SH. mengamankan saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG Bin ABDUL HAMID (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Jalan Antasan Raden Muara



Rt.31 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diakui saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG adalah milik terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)**, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas menyuruh saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG menghubungi terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO melalui Handphonenya dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan Antasan Raden Muara Rt. 31 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO datang ke tempat yang telah ditentukan, tidak lama kemudian, anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO, dari hasil penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)** berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO pakai saat itu serta ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 083196047006, adapun terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO bersama-sama saksi HAFIF ANSYARI Als ONYENG melakukan percobaan atau permufakatan jahat, didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan pula dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

- Selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 0,16 (Nol koma satu enam) gram tersebut disisihkan sekitar 0,02 (Nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:06339/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 13316/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS CAHAYA BINTANG, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa bersama rekan satu Tim diantaranya adalah Saksi Andhyno Yudhistira pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 19.00., Wita di di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu Saksi (Undercover Agent) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekalian meminta sabunya diantarkan ke Jl. Banyur Muara Gg. H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu seperti yang dipesan, namun untuk yang mengantarkan sabunya adalah kawannya nantinya, karena saat itu ia mengaku tidak berani mengantarkannya seperti yang Saksi minta, setelah sepakat Saksi langsung menunggu di tempat yang dimaksud sambil terus berhubungan via Handphone dengan Terdakwa sedangkan rekan kerja lainnya memantau disekitar tempat tersebut, dan berselang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita, tiba-tiba terpantau ada seorang laki-laki menghampiri Saksi dan tidak berapa lama kemudian saksi memberi isyarat kemudian menangkap HAFIF ANSYARI Als ONYENG;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Hafif Ansyari bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang ia bawa l tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyuruhnya menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian mereka meminta HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui dan mengambil uang pembayarannya sehingga Sdr. EKO SAPUTRA Als EKO diamankan 30 (tiga puluh) menit kemudian di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan barang bukti yang ditemukan padanya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 yang ia pergunakan sebagai alat komunikasi dalam memperjualbelikan sabu tersebut, selain itu setelah diperiksa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang ia pakai saat itu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDYNO YUDHISTIRA, SH., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada awalnya Saksi dan Rekan menangkap HAFIF ANSYARI Als ONYENG terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita, di Jl. Banyuur Muara Gg. H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sedang untuk penangkapan Terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO terjadi berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wita, di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa mulanya ketika saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu yang belakangan diketahui bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA, H. diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(Undercover Agent) memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus meminta sabunya diantarkan ke Jl. Banyuur Muara Gg. H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan saat itu EKO SAPUTRA Als EKO menyanggupi untuk menyediakan sabu seperti yang dipesan, namun untuk yang mengantarkan sabunya adalah kawannya, karena saat itu ia mengaku tidak berani mengantarkannya, setelah sepakat DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA, H. langsung menunggu di tempat yang dimaksud sambil terus berhubungan via Handphone dengan Sdr. EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm) perihal transaksi sabu tersebut, sedang saksi dan rekan kerja lainnya memantau disekitar tempat tersebut, dan berselang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita, tiba-tiba terpantau ada seorang laki-laki menghampiri DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA, H. (Undercover Agent) dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapat isyarat dari DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA, H bahwa sabunya sudah tersedia, sehingga saksi dan rekan kerja lainnya langsung mendatangi dan membantu DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA, H. mengamankan terdakwa tersebut, kemudian ditanyakan kepada HAFIF ANSYARI Als ONYENG dari mana ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang ia jual tersebut dan ia jawab bahwa ia mendapatkannya dari EKO SAPUTRA Als EKO dan ia pula yang menyuruhnya menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian mereka meminta HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk menghubungi dan menyuruh EKO SAPUTRA Als EKO untuk menemui dan mengambil uang pembayarannya sehingga EKO SAPUTRA Als EKO juga dapat diamankan 30 (tiga puluh) menit kemudian di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan barang bukti yang ditemukan padanya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 yang ia pergunakan sebagai alat komunikasi dalam memperjualbelikan sabu tersebut, selain itu setelah diperiksa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang ia pakai saat itu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita, di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya petugas menangkap HAFIF ANSYARI Als ONYENG karena telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, sedang sabu yang ia serahkan tersebut di dapat dari terdakwa dan terdakwa juga yang menyuruhnya menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli yang ternyata polisi yang menyamar tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 yang juga sekaligus merupakan nomor WhatsApp milik terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah tas selempang merek Ripcurl warna hitam, serta terdakwa tegaskan bahwa ia tidak tahu kapan dan dimana HAFIF ANSYARI Als ONYENG diamankan, yang jelas ia diamankan sebelum terdakwa di tangkap, yang mana belakangan terdakwa ketahui kalau dari HAFIF ANSYARI Als ONYENG diamankan karena tertangkap tangan terkait menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram kepada pembeli ternyata adalah polisi yang menyamar, dan memang sebelumnya sabu tersebut ia dapatkan dari terdakwa dan terdakwa juga yang menyuruhnya mengantarkan/ menyerahkan sabu tersebut kepada pembelinya yang sebelumnya memesannya kepada terdakwa, selain itu darinya juga turut disita 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam dengan Nomor 0838 0146 0539 yang kami pergunakan sebagai sarana komunikasi terkait saling bekerja sama menjual 1 (satu) paket sabu tersebut waktu itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa yang saat itu tengah bertelponan dengan HAFIF ANSYARI Als ONYENG, sedang untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan di dalam tas selempang merek Ripcurl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang terdakwa bawa atau pakai saat itu, adapun untuk pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 dan 1 (satu) buah tas selempang merek Ripcurl warna hitam adalah milik terdakwa sendiri, sedang untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram berasal dari ACIL JUMANI karena darinya terdakwa mendapatkan sabu tersebut.

- Bahwa pada saat itu sabu-sabu yang dipesan/dibeli oleh pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar tersebut adalah 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uang pembayarannya belum ia serahkan karena kesepakatannya uangnya akan dibayarkan jika sabunya sudah ia terima nantinya.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat pesanan sabu dari pembeli yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian membeli 1 (satu) paket sabu kepada ACIL JUMANI secara berhutang dahulu, kemudian menghubungi HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk menyuruhnya mengantarkan sabu pesanan pembeli, kemudian terdakwa juga yang membagi 1 (satu) paket sabu yang baru dibeli tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu, yaitu 1 (satu) Paket lebih banyak untuk di jual kepada pembeli, sedang 1 (satu) paket sabu yang lebih sedikit terdakwa simpan di tas selempang terdakwa untuk nantinya terdakwa berikan kepada Sdr. HAFIF ANSYARI Als ONYENG sebagai bonus untuknya, sedang peran dari HAFIF ANSYARI Als ONYENG adalah orang yang membantu terdakwa dengan mengantarkan atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dipesan oleh pembeli sekalian terdakwa minta untuk mengambil uang pembayarannya dari pembeli tersebut, sehingga ia tertangkap, serta untuk rencananya keuntungan yang mereka dapatkan dari saling bekerja sama memperjualbelikan sabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa dan HAFIF ANSYARI Als ONYENG tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa bekerja sama memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar undang undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
2. 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
3. 1 (satu) buah tas selempang merek Ripcurl warna hitam
4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 19.00., Wita di di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya Anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Cahaya Bintang diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu Saksi Dimas Cahaya Bintang yang menangkap Terdakwa bersama rekan satu Tim diantaranya adalah Saksi Andhyno Yudhistira pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 19.00., Wita di di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya saksi Dimas Cahaya Bintang dan rekan kerja mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Cahaya Bintang diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu Saksi Dimas Cahaya Bintang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekalian meminta sabunya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



diantarkan ke Jl. Banyuur Muara Gg. H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu seperti yang dipesan, namun untuk yang mengantarkan sabunya adalah kawannya nantinya, karena saat itu ia mengaku tidak berani mengantarkannya seperti yang Saksi Dimas Cahaya Bintang minta, setelah sepakat Saksi Dimas Cahaya Bintang langsung menunggu di tempat yang dimaksud sambil terus berhubungan via Handphone dengan Terdakwa sedangkan rekan kerja lainnya memantau disekitar tempat tersebut, dan berselang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita, tiba-tiba terpantau ada seorang laki-laki menghampiri Saksi Dimas Cahaya Bintang dan tidak berapa lama kemudian memberi isyarat kemudian menangkap HAFIF ANSYARI Als ONYENG;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Hafif Ansyari bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang ia bawa tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyuruhnya menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian mereka meminta HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui dan mengambil uang pembayarannya sehingga Terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO diamankan 30 (tiga puluh) menit kemudian di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan barang bukti yang ditemukan padanya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 yang ia pergunakan sebagai alat komunikasi dalam memperjualbelikan sabu tersebut, selain itu setelah diperiksa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang ia pakai saat itu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:06339/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No.13316/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Add. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eko Saputra Alias Eko Bin Masran yang telah membenarkan seluruh identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan dalam mengadili (Error in person) dan di depan Persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya dengan baik dan selamajalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri Terdakwa oleh karena itu menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Add 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah menjadi fakta hukum :

- pada mulanya Anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Cahaya Bintang diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu Saksi Dimas Cahaya Bintang yang menangkap Terdakwa bersama rekan satu Tim diantaranya adalah Saksi Andhyno Yudhistira pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 19.00., Wita di di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya saksi Dimas Cahaya Bintang dan rekan kerja mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu bernama EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm), kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi Dimas Cahaya Bintang diperintahkan melakukan pembelian terselubung, yaitu dengan menghubungi terdakwa via Handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira jam 17.00 Wita, yang mana saat itu Saksi Dimas Cahaya Bintang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekalian meminta sabunya diantarkan ke Jl. Banyuur Muara Gg. H.Untung Mas Rt. 43 Rw. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu seperti yang dipesan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



namun untuk yang mengantarkan sabunya adalah kawannya nantinya, karena saat itu ia mengaku tidak berani mengantarkannya seperti yang Saksi Dimas Cahaya Bintang minta, setelah sepakat Saksi Dimas Cahaya Bintang langsung menunggu di tempat yang dimaksud sambil terus berhubungan via Handphone dengan Terdakwa sedangkan rekan kerja lainnya memantau disekitar tempat tersebut, dan berselang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita, tiba-tiba terpantau ada seorang laki-laki menghampiri Saksi Dimas Cahaya Bintang dan tidak berapa lama kemudian memberi isyarat kemudian menangkap HAFIF ANSYARI Als ONYENG;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Hafif Ansyari bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang ia bawa I tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa pula yang menyuruhnya menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian mereka meminta HAFIF ANSYARI Als ONYENG untuk menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui dan mengambil uang pembayarannya sehingga Terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO diamankan 30 (tiga puluh) menit kemudian di Jl. Antasan Raden Muara Rt. 31 kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan barang bukti yang ditemukan padanya adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006 yang ia pergunakan sebagai alat komunikasi dalam memperjualbelikan sabu tersebut, selain itu setelah diperiksa juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersimpan dalam tas selempang merek Ripcurl warna hitam yang ia pakai saat itu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Hafif Ansyari dimana Terdakwa menyuruh Hafif Ansyari menyerahkan Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:06339/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No.13316/2022/NNF dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ad 2 tersebut juga menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dimana dalam pasal tersebut juga ditentukan adanya denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengikuti anjuran pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin MASRAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Ripcurl warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0831 9604 7006.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD
Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD
Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
H. Dona Panambayan, S.H., M.H.